

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”¹ sehingga diperlukan perijinan yang dikeluarkan oleh negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh korporasi, rumitnya perijinan dan banyaknya dana yang dibutuhkan tidak sejalan dengan tujuan penting pendirian korporasi yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai korporasi.²

Korporasi mungkin menghadapi dilema antara memberikan sesuatu kepada pihak yang berwenang agar bisnisnya dapat memperoleh kemudahan, keuntungan lebih dan kecepatan layanan atau berdiam diri menunggu ketidakpastian. Dilema memberikan “sesuatu” kepada pihak pegawai negeri ataupun penyelenggara negara lambat laun menjadi kebiasaan dan hal yang dianggap lazim. Padahal aturan dalam perUndang-Undangan jelas melarang mengenai hal ini. Ketentuan mengenai pemidanaan berbagai bentuk pemberian tidak hanya dibebankan kepada penerima, tetapi juga pada pemberi. Bagi pemberi, pemberian kepada pihak pegawai negeri dapat bertentangan dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Ayat (3).

² Like Monisa Wati, Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 1, September 2012, hlm. 2.

pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13.³ Survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) Tahun 2017 menunjukkan 17% pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap.⁴

Steven Box mencatat adanya lima sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan tekanan untuk melakukan kejahatan, yakni: *competitors, governments, employees, consumers, public*, di samping itu dapat ditambahkan lagi *shareholders (investors)*. Hal ini menjadi kendala sehingga korporasi yang semula mempunyai tujuan yang baik, pada akhirnya “terpaksa” melakukan berbagai kecurangan demi tercapainya keuntungan yang sebesar-besarnya, agar tuntutan terhadap korporasi dapat dipenuhi.⁵

Tindakan pelanggaran peraturan oleh korporasi dapat terjadi dalam ruang lingkup bidang hukum perdata maupun ruang lingkup hukum pidana, pelanggaran dalam hukum pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi disebut sebagai Tindak Pidana Korporasi (*White-Collar Crime*).

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, Jakarta, 2016, hlm. 22.

⁴ Tjahjo Kumolo, Penegakan Komitmen dan Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah, Dalam Acara Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017, Jakarta 11-12 Desember 2017, Dalam: <https://acch.kpk.go.id/id/hakordia/ibic-2017>, Diunduh pada 4 Maret 2022.

⁵ Mompang L. Panggabean, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid. Sus/2013, Jurnal Dictum, Pemidanaan Korporasi, Ed. 12, Maret 2017, hlm. 8.

Pasal 4 Kode Penal Yugoslavia 1951 menyatakan bahwa “*Crime is socially dangerous act, the elements of which are define by law*” (Tindak Pidana adalah perbuatan yang membahayakan masyarakat dimana unsur-unsurnya diuraikan oleh Undang-Undang).⁶

Penanganan tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentunya menggunakan hukum pidana Indonesia yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang terkait, yang menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan beserta ancaman pidananya. Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*Corporate Liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus, KUHP memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan (*Legal Person*) tetapi dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP maka akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi,⁷ sehingga apabila saat ini KUHP tidak dapat dijadikan sebagai landasan pertanggungjawaban oleh korporasi tetapi dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 398 KUHP. Selain KUHP terdapat beberapa

⁶ Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 19.

⁷ Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 98.

peraturan di luar KUHP yang disebut sebagai hukum pidana khusus dan memungkinkan suatu korporasi dapat dikenakan tindak pidana, salah satunya yaitu UUPTPK.

Transparency International (TI) dalam *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia Tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhitung sejak 2012, skor CPI Indonesia meningkat lima poin dalam rentang waktu lima Tahun, peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima Tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2016.⁸ Dari semua perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 80 persen melibatkan pihak swasta dengan modus antara lain suap-meyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.⁹

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,¹⁰ dan mengakibatkan berbagai macam kerugian seperti tingginya tingkat kemiskinan, layanan kesehatan yang buruk,

⁸ Dadang Trisasongko, *Corruption Perceptions Index 2016: Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta*, dalam: <http://ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022.

⁹ Laporan Tahunan KPK Tahun 2016, mendorong komitmen sector swasta, Dalam: < <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>>, diunduh pada 3 Maret 2022, hlm. 44.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya sebatas itu hal lain yang terganggu karena korupsi adalah alam, tingginya tingkat korupsi menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan hidup hal ini diakibatkan oleh banyaknya kerusakan yang dialami oleh alam akibat polusi dan eksploitasi yang berlebihan antara lain disebabkan oleh mudahnya korporasi memperoleh ijin dan lemahnya pengawasan oleh pemerintah.

Beberapa korporasi bahkan memberi uang suap dan/atau gratifikasi hanya untuk mempermudah mendapatkan ijin usaha dalam menghindari sanksi atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, beberapa korporasi bahkan secara terang-terangan menjanjikan pembagian hasil kepada pejabat pemberi ijin jika mengeluarkan ijin beroperasi tanpa mempertimbangkan bahwa kawasan tersebut merupakan suatu kawasan konservasi. Berdasarkan data KPK, dari hasil Koordinasi dan Supervisi Kementerian/Lembaga KPK per Oktober 2016, dari 34,7 juta hektar luas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang yang dikeluarkan secara nasional, 22,9 juta berada di dalam kawasan hutan. Dengan IUP yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang seharusnya bebas dari aktivitas pertambangan, mencapai 6,3 Juta Hektar.¹¹

Hal ini memunculkan asumsi dalam masyarakat bahwa di negara Indonesia suatu korporasi tidak dapat dipidana. Beberapa kasus korupsi dalam sektor pertambangan yaitu kasus dugaan korupsi pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektare milik PT. Citra Tobindo Suskes Perkasa,

¹¹ Koalisi Anti Mafia Hutan, Kertas Posisi: Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan, Pre-event IACF V, 22-23 November 2016, hlm. 3.

adapun atas perkara tersebut beberapa telah ditetapkan terasangka yaitu tersangka yakni eks Direktur Utama PT. Antam, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, dan Komisaris PT Tamarona Mas International, Komisaris PT. RGSR, Komisaris dan Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.¹² Berdasarkan pada kasus tersebut di atas maka dapat dilihat terdapat kesenjangan antara pengaturan dengan kenyataan yang terjadi, yang mana banyak sekali penyalahgunaan wewenang pegawai sipil negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada penerapannya di dunia pertambangan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi dalam bidang sumber daya alam. Adapun penelitian tersebut yaitu Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam bidang sumber daya alam yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat segera melakukan penanganan,¹³ Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa menyatakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan sumber daya

¹² Siti Yona Hukmana, 4 Tersangka Kasus Korupsi Izin Usaha Pertambangan Ditahan, Dalam: <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnoGA2b-4-tersangka-kasus-korupsi-izin-usaha-pertambangan-ditahan>, diakses pada 14 Maret 2022.

¹³ Listyo Yuwanto, Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Integitas* Vol. 2, No. 1, April 2018, hlm. 25.

alam.¹⁴ Penelitian ini lebih difokuskan kepada pencegahan yang dapat dan harus dilakukan dalam tindak pidana korupsi sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis akan memberi tema “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTAMBANGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana strategi sinkronisasi vertikal dan horizontal tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan terkait lainnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu:

¹⁴ Hayat, Mar'atul Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Juenal Yustisia, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 361.

- a. Untuk mengetahui perlunya dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam di bidang pertambangan berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- b. Untuk mengetahui strategi sinkronisasi vertikal dan horizontal tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam di bidang pertambangan berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ditinjau dari nilai dan tujuan asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 3 UU nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan bagi masyarakat baik masyarakat awam, dosen, maupun mahasiswa sebagai tambahan pemahaman hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi yang belum tersentuh saat ini yaitu tindak pidana dalam sektor sumber daya alam yang dikaitkan secara horizontal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi arah dan kebijakan yang akan diterapkan atau diberlakukan dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor sumber daya alam.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi dan aparat penegak hukum, serta masyarakat umum lainnya dalam memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor sumber daya alam.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya sumber kepustakaan atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber kepustakaan atau bahan sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perUndang-Undangan, penggunaan pendekatan yuridis, asas-asas dan perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder dan bersifat kualitatif.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.

¹⁶ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UI, Depok, hlm. 34.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini digunakan untuk eksploitasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif ini menggunakan pendekatan yuridis, asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Penelitian Hukum Normatif merefleksikan norma dasar yang diberikan bentuk konkret dalam suatu norma dan peraturan tertentu. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif ditujukan pada hukum tertentu atau hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute-approach*). Di samping itu,

¹⁷ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006, hlm. 116

¹⁸ Sanapiah Faizal, *Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 1999, hlm. 20

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 274.

untuk mendukung pendekatan perUndang-Undangan tersebut, digunakan pula pendekatan analisis (*analytical approach*).

Pendekatan perUndang-Undangan digunakan karena dalam dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Kementerian, Kebiasaan Internasional, Konvensi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional, serta menelaah data yang diperoleh dari buku dan jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.²⁰

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan disini yaitu strategi sinkronisasi vertical dan horizontal serta upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam di bidang pertambangan

²⁰ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 35.

4. Data Penelitian

Dalam penelitian normatif ini penulis mengumpulkan data baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang terdiri dari:

1. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber berupa peraturan perUndang-Undangan yang memiliki daya ikat terhadap masyarakat dan terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor sumber daya alam. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan misalnya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya seperti buku-buku, makalah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, modul seminar, tesis, dan disertasi yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam.

3. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

5. Tahapan Penelitian

1. Tahap persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Setelah itu, disusun usulan penelitian dan kemudian dikonsultasikan bersama guna memperbaiki proposal penelitian yang telah dibuat.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan alat yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari materi (bahan-bahan) yang berupa data sekunder baik itu berupa buku-buku maupun peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah dan materi penelitian. Selanjutnya dari semua itu diperoleh asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Kemudian disusun dalam kerangka yang sistematis agar memudahkan proses analisis.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini, semua data dikelompokkan, diolah, dianalisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Hasil dari konsultasi

awal ini adalah adanya proses perbaikan-perbaikan. Setelah proses perbaikan, kemudian menjadi sebuah laporan akhir hasil penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin data yang terkumpul telah dapat menjawab permasalahan dalam penulisan makalah ini dan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk tesis.

7. Metode Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis dapat dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi Pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan foto.²¹ Sifat analisis data kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).²²

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian

²¹ Lexy J. Moelong, Metodologi penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 159

²² Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, Jangala Pustaka Utama, Malang, 2009, hlm. 80

kepuustakaan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Septyo Hadiwiyoso	Rr. Halimatu Hira, Yolanda Savira dan Yunika Tresia	Ghinmas Risdiwant
1	Judul	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sumber Daya Alam Di Bidang Pertambangan	Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia)	Tindak Pidana Izin Pertambangan Dibidang Pertambangan Mineral Batubara
2	Persamaan	Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertambangan	Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertambangan	Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertambangan
3	Perbedaan	Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki <i>novelty</i> atau kebaruan atau <i>state of art</i> yaitu, Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya memiliki rumusan masalah, teori yang digunakan berbeda dengan penulis.		

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian yang hendak dipakai dalam penulisan penelitian ini. Adapun dalam Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan, Metode Penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN UMUM TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SUMBER DAYA ALAM

Pada bab ini akan dilakukan analisis atas pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam. Pembahasan bersifat normatif dengan mendasarkan dari pada ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, teori, konsep, dan lain-lain. Adapun dalam Bab ini terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Upaya Non Penal dan Kebijakan Kriminalisasi, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam.

3. BAB III : SINKRONISASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SUMBER DAYA ALAM
DI BIDANG PERTAMBANGAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal tentang tindak pidana korupsi sumber daya alam di bidang pertambangan

4. BAB IV : PENCEGAHAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG
PERTAMBANGAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari pencegahan menanggulangi tindak pidana korupsi dalam sumber daya alam di bidang pertambangan.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini akan merumuskan kesimpulan terhadap analisis dan rumusan masalah serta saran dan rekomendasi.